



**PENGADILAN NEGERI DOMPU**

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat(2) KUHAP)

Nomor : 7 /Pid.C/2018/PN.Dpu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : ST. Hartati;  
Tempat Lahir : Dompu ;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 / 01 Juli 1985 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Rasa Nggaro, Desa Mangge Asi,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : URT;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**M. Nur Salam, S.H.** ..... HAKIM ;

**Rosdiana**..... PANITERA PENGGANTI;

Penyidik membaca dakwaan yang diajukan tanggal 21 November 2018, No. BP/15/XI/2018/Reskrim;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi Hafsa, Fajrin, Nuraini dan saksi Imam Subroto, dengan keterangan sebagaimana dalam berita acara penyidikan adalah benar, dan telah pula didengarkan keterangan saksi Eka Susilawati (A de Charge) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ST. Hartati ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa di hadapkan ke Persidangan Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Dakwaan Penyidik, yaitu di Dakwa melanggar pasal 315KUHP ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka, sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, oleh karena itu terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 315 KUHP, maka terdakwa harus dipidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;-----

Mengingat pasal 315 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa ST. HARTATI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penghinaan Ringan” :-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana : -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ); -----

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 21 November 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh H.M. Nur Salam, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, dibantu oleh Rosdiana, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Bripka. Hafid dan Bripda. Adhi Bachtiar, Penyidik selaku kuasa Jaksa / Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

HAKIM,

R o s d i a n a

H.M. Nur Salam, S.H.



**PENGADILAN NEGERI DOMPU**

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat(2) KUHAP)

Nomor : 7 /Pid.C/2018/PN.Dpu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : ST. Hartati;  
Tempat Lahir : Dompu ;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 / 01 Juli 1985 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Rasa Nggaro, Desa Mangge Asi,  
: Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : URT;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**M. Nur Salam, S.H.** ..... HAKIM ;

**Rosdiana**..... PANITERA PENGGANTI;

Penyidik membaca dakwaan yang diajukan tanggal 21 November 2018, No.  
BP/15/XI/2018/Reskrim;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi Hafsa, Fajrin, Nuraini dan saksi Imam Subroto, dengan keterangan sebagaimana dalam berita acara penyidikan adalah benar, dan telah pula didengarkan keterangan saksi Eka Susilawati (A de Charge) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ST. Hartati ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa di hadapkan ke Persidangan Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Dakwaan Penyidik, yaitu di Dakwa melanggar pasal 315KUHP ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka, sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, oleh karena itu terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 315 KUHP, maka terdakwa harus dipidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;-----

Mengingat pasal 315 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ST. HARTATI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penghinaan Ringan” :-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana : -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ); -----

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 21 November 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh H.M. Nur Salam, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, dibantu oleh Rosdiana, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Bripka. Hafid dan Bripda. Adhi Bachtiar, Penyidik selaku kuasa Jaksa / Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

HAKIM,

R o s d i a n a

H.M. Nur Salam, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)